



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**  
**Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.Kis**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Xxxxxxxx, tanggal lahir xxxxxxxx, 28 Januari 1989, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxxxxx, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siti Yusnida Desyani Tanjung, S.H, Advokat yang berkantor di Jl. Jampalan No. 7 Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Asahan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2023, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 November 2023 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Rehister Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.Kis tanggal 27 Nopember 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama: xxxxxxxx pada Sabtu 01 September 2007, dan dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 413/01/IX/2007, tanggal ; 03 September 2007;
2. Bahwa Pemohon menikah dengan xxxxxxxx berstatus Duda dan memiliki 2 orang anak bawaan;

Halaman 1 dari 10 Hal Penetapan No: 136/Pdt.P/2023/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXX telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

- 1). XXXXXXXXX, umur 15 tahun; (sesuai Akta Kelahiran)
- 2). XXXXXXXXX, umur 10 tahun; (sesuai Akta Kelahiran)

4. Bahwa pada tanggal 16-12-2022 suami pemohon ( XXXXXXXXX ) telah meninggal dunia karena **SAKIT**;

5. Bahwa setelah suami pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak-anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon;

6. Bahwa oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur ( belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh ) atas anak-anak tersebut;

7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus pembagian Harta Waris;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, **PEMOHON** memohon agar Ketua **Pengadilan Agama Kisaran** yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, pemohon sebagai wali dari anak-anak Pemohon bernama:
  - a. XXXXXXXXX, umur 15 tahun;
  - b. XXXXXXXXX, umur 10 tahun;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

## SUBSIDER :

Halaman 2 dari 10 Hal Penetapan No: 136/Pdt.P/2023/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Kisaran berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dengan didampingi oleh Kuasanya, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan permohonan perwalian yang diajukan Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK : 1209126801890003 atas nama Xxxxxxxx dan telah bematerai cukup serta telah dicocokkan dengan surat aslinya bukti P.1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1209-LT-270120140121, atas nama Xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan, tanggal 27 Januari 2014 dan telah dimaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, yang ditandai dengan P.2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1209-LT-27012014002, atas nama Xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan, tanggal 27 Januari 2014 dan telah dimaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, yang ditandai dengan P.3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 413/01/IX/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, tanggal 3 September 2007, dan telah dimaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ditandai dengan P. 4 ;
5. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Asahan, Nomor

*Halaman 3 dari 10 Hal Penetapan No: 136/Pdt.P/2023/PA.Kis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1209122911070447, dan telah di materai secukupnya dan ditandai dengan P. 5 ;

6. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan pada tanggal 14 Maret 2012 yang telah dimaterai dan dicocokkan dengan surat aslinya, ditandai dengan P. 6 ;

## B. Saksi - Saksi :

XXXXXXXXXX, umur 63 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa saksi akan menerangkan yang sebenarnya, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama XXXXXXXXX, anak kandung saksi ;
- Bahwa suami Pemohon bernama XXXXXXXXX yang telah meninggal pada tanggal 16 Desember 2022 yang lalu ;
- Bahwa Pemohon dengan XXXXXXXXX adalah sebagai suami isteri, dan mereka telah mempunyai anak dua orang yang bernama XXXXXXXXX, (lk) umur 15 tahun (lahir tgl 15 Juni 2008) dan XXXXXXXXX (pr) umur 10 tahun ( lahir tgl 7 Pebruari 2013;
- Bahwa kedua anak Pemohon tersebut masih dibawah umur dan belum dewasa ;
- Bahwa orang tua atau ayah dari dari kedua anak tersebut bernama XXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember tahun 2022 dalam keadaan sakit;
- Bahwa pada saat suami Pemohon meninggal dunia ada meninggalkan harta warisan yang belum dibagi wariskan kepada ahli warisnya yang lain;

Halaman 4 dari 10 Hal Penetapan No: 136/Pdt.P/2023/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami dari keluarga telah menyepakati dan menyetujui bahwa Pemohon sebagai Ibu Kandung agar ditetapkan sebagai wali yang akan mengurus anak dan harta peninggalah ayahnya, karena anak tersebut masih dibawah umur ;
- Bahwa Pemohon sebagai ibunya sampai saat ini masih tinggal serumah dengan anaknya dan selama ini telah mengurus dan mengasuh anaknya dengan baik dan benar ;

Xxxxxxxx, Umur 49 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Xxxxxxxx, Kabupaten Asahan, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Xxxxxxxx, karena saksi adalah adik Ipar dari suami Pemohon bernama Xxxxxxxx yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2022 ;
- Bahwa Pemohon dengan Xxxxxxxx adalah sebagai suami isteri, dan mereka telah mempunyai anak dua orang yang bernama Xxxxxxxx, (lk) umur 15 tahun (lahir tgl 15 Juni 2008) dan Xxxxxxxx (pr) umur 10 tahun ( lahir tgl 7 Pebruari 2013);
- Bahwa kedua anak Pemohon tersebut masih dibawah umur dan belum dewasa ;
- Bahwa orang tua atau ayah dari dari kedua anak tersebut bernama Xxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember tahun 2022 dalam keadaan sakit;
- Bahwa pada saat suami Pemohon meninggal dunia ada meninggalkan harta warisan yang belum dibagi wariskan kepada ahli warisnya yang lain;
- Bahwa kami dari keluarga telah menyepakati dan menyetujui bahwa Pemohon sebagai Ibu Kandung agar ditetapkan sebagai wali yang akan mengurus anak dan harta peninggalah ayahnya, karena anak tersebut masih dibawah umur ;

Halaman 5 dari 10 Hal Penetapan No: 136/Pdt.P/2023/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sebagai ibunya sampai saat ini masih tinggal serumah dengan anaknya dan selama ini telah mengurus dan mengasuh anaknya dengan baik dan benar ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa Pemohon XXXXXXXXX dalam peremohonannya mendalilkan bahwa kedua anak kandungnya yang bernama : XXXXXXXXX, (Ik) umur 15 tahun (lahir tgl 15 Juni 2008) dan XXXXXXXXX (pr) umur 10 tahun ( lahir tgl 7 Pebruari 2013 masih dibawah umur, sehingga perlu ada wali yang ditunjuk yang dapat mewakili segala perbuatan hukum bagi kedua anak tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Ibu kandung dari kedua anak tersebut selama ini masih tetap memelihara dan mengasuh serta membesarkan anak tersebut dengan penuh kasih sayang serta menejaga jiwa raga dan harta yang ditinggalkan suaminya, maka Pemohon berhak dan patut untuk ditunjuk sebagai wali terhadap kedua anak yang bernama XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX ;

Bahwa semasa hidup berumah tangga, Pemohon dengan Suami Pemohon memiliki harta namun masih terkait dengan ahli waris yang lain, oleh karenanya Pemohon memerlukan perwalian atas kedua anak tersebut untuk dapat mewakili kepentingana kedua anak Pemohon di muka hukum;

*Halaman 6 dari 10 Hal Penetapan No: 136/Pdt.P/2023/PA.Kis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah suami pemohon meninggal dunia, maka Pemohon dan anak Pemohon yang belum dewasa berkepentingan untuk mengurus dan bertindak menurut hukum atas segala harta-harta yang merupakan harta warisan dari suami Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil -dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat P.1 s/d P.6 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.4, P.5 dan P.6 ( fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Foto copy Kutipan Akta Nikah, Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy keterangan Kematian) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon dengan suaminya Pemohon yang telah meninggal dunia dan telah meninggal dua orang anak yang bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX dan XXXXXXXX binti XXXXXXXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P3 (fotocopy Akta Kelahiran) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data data anak dan masih dibawah umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (XXXXXXX) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon mengenai dalil dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308

Halaman 7 dari 10 Hal Penetapan No: 136/Pdt.P/2023/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari XXXXXXXX dan XXXXXXXX ;
2. Bahwa XXXXXXXX dan XXXXXXXX adalah anak kandung Pemohon dengan suaminya yang bernama XXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2022 ;
3. Bahwa Semenjak ayah kedua anak Pemohon tersebut sampai saat ini adalah tinggal dan diasuh oleh Ibu Kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah wali atau Ibu Kandung dari XXXXXXXX dan XXXXXXXX
2. Bahwa ayah kandung dari XXXXXXXX dan XXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 16 Desember 2022;
3. Bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang tidak terhalang untuk ditetapkan sebagai wali dari anak-anak nya tersebut;
4. Bahwa Pemohon beserta anaknya ada mempunyai harta warisan yang belum diselesaikan dengan ahli warisnya yang lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon masih dibawah umur sebagaimana bukti P. 2 dan P.3 dan Pemohon sendiri adalah ibu kandungnya (orang Tua Kandung ) maka berdasarkan Pasal 98 anka 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam berhak sebagai mewakili anaknya untuk melakukan perbuatan hukum baik didalam Pengadilan maupun diluar Pengadilan, dan pasal 107 angka 2 Komilasi Hukum Islam junto pasal 47 angka 1 dan 2 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974, perwalian meliputi terhadap diri dan harta oleh karenanya berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan tidak ada yang menghalangi ibunya sebagai wali

Halaman 8 dari 10 Hal Penetapan No: 136/Pdt.P/2023/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak yang bernama XXXXXXXXX, oleh karena itu Majelis memandang Permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonanPemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabukan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon (XXXXXXXXXX ) sebagai wali terhadap kedua anak kandungnya bernama :
  - XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX, (lk) umur 15 tahun (lahir tgl 15 Juni 2008) ;
  - XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX, (pr) umur 10 tahun ( lahir tgl 7 Pebruari 2013;
3. Menyatakan Pemohon XXXXXXXXX mewakili kepentingan anaknya bernama XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX, untuk melakukan tindakan hukum baik di Pengadilan maupun diluar Pengadilan ;
4. Membebankan kepada Pemohon untukmembayar biaya penetapan ini sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh kami Munir, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ali Usman, M.H. dan Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

*Halaman 9 dari 10 Hal Penetapan No: 136/Pdt.P/2023/PA.Kis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmat Ilham, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ali Usman, M.H.  
Hakim Anggota,

Munir, S.H., M.H

Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmat Ilham, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 40.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 110.000,00</b>

( seratus sepuluh ribu rupiah )

Halaman 10 dari 10 Hal Penetapan No: 136/Pdt.P/2023/PA.Kis

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)